



# RENJA TAHUN 2023



**INSPEKTORAT**  
**PROVINSI LAMPUNG**

## KATA PENGANTAR

---

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,

2022

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY SM.,MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT</b>	<b>6</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	17
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	20
	2.4 Review Terhadap RKPD 2023	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	22
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>25</b>
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	50
	3.3 Program dan Kegiatan	52
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>55</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

---

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2021</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2021 (Januari s/d Desember)</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Indeks SPIP pada OPD Tahun 2021</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2.6</b>	<b>Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024</b>	<b>20</b>



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Dokumen rencana kerja pada tahun keempat dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Provinsi Lampung.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang pula, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasi Fikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung ini memuat informasi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu rencana kerja juga memuat

indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana serta prakiraan maju rencana anggaran tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2023 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Provinsi Lampung.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Tahun 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

### **Bab III Tujuan dan Sasaran**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat
- 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

### **Bab IV Rancangan Program dan Kegiatan**

- 4.1 Program dan Kegiatan  
Matrik/ Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

### **Bab V Penutup**

## BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pada umumnya realisasi program/kegiatan kurang berjalan secara optimal dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 (Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial). Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan, yaitu tahun 2021 diharapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan pelaksanaan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Pada tahun 2021 alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Lampung senilai Rp. 38.991.887.755 yang direalisasikan melalui 3 program, 10 kegiatan, dan 31 sub kegiatan.

Adapun Analisa Program/Kegiatan dan Anggaran Kerja Inspektorat 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mendapat Alokasi Dana sebagai berikut : **Rp.38.991.877.755,-**
2. Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
3. Pada Tahun Anggaran 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah **sebanyak 3 program, 10 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan.**
4. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mendapat Alokasi Dana : **Rp.38.991.877.775,- . Dengan Realisasi Anggaran Rp. 34.692.133.438, - (89%)**

5. Pembagian pagu belanja terdapat 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub Kegiatan. Adapun 3 (Tiga) Program tersebut adalah :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Tabel Rincian Realisasi Anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

3.2													
No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp) Pagu	Bobot (%)	Target Kinerja		Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja		Mendukung Agenda Kerja Utama (AKU)	Progres Pelaksanaan Agenda Kerja Utama
				Fisik/Non Fisik	Satuan	Rupiah	Persentase (%)	Fisik/Non Fisik	Persentase (%)	Anggaran Satker	Fisik Satker		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PAGU TOTAL</b>	<b>38,991,877,755</b>	100.00			<b>33,950,881,684</b>	<b>87.07</b>			87.07			
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>32,290,374,755</b>	82.81			<b>29,403,785,761</b>	<b>91.06</b>			75.41			
	<i>a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>14,400,000</b>	0.04			<b>11,806,000</b>	<b>81.99</b>			0.03			
	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,400,000	0.04	5	dokumen	11,806,000	81.99	5	100	0.03	0.04		
	<i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>29,334,727,755</b>	75.23			<b>27,418,041,042</b>	<b>93.47</b>			70.32	-		
	b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,324,727,755	75.21	12	Bulan	27,408,950,042	93.47	12	100	70.29	75.21		

	b.2 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10,000,000	0.03	4	laporan	9,091,000	90.91	4	100	0.02		
	<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>650,000,000</b>	1.67			<b>246,194,000</b>	<b>37.88</b>			0.63		
	c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	650,000,000	1.67	68	org	246,194,000	37.88	68	100	0.63	1.67	
	<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,227,428,000</b>	3.15			<b>1,040,005,559</b>	<b>84.73</b>			2.67		
	d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,850,000	0.07	12	bln	26,914,600	93.29	12	100	0.07	0.07	
	d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394,344,000		36	unit	385,436,000		36				
	d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,310,000	0.04	12	bln	12,674,700	88.57	12	100	0.03	0.04	
	d. 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	0.12	12	bln	41,817,000	92.93	12	100	0.11	0.12	
	d.5 Penyediaan Bahan/Material	61,000,000	0.16	12	bln	54,714,800	89.70	12	100	0.14	0.16	
	d.6 Fasilitas Kunjungan Tamu	170,000,000	0.44	12	bln	92,951,000	54.68	12	100	0.24	0.44	
	d.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513,924,000	1.32	12	bln	425,497,459	82.79	12	100	1.09	1.32	
	<b>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>565,439,000</b>	1.45			<b>268,233,250</b>	<b>47.44</b>			0.69		

	e.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378,120,000	0.97	12	bln	166,233,250	43.96	12	100	0.43	0.97		
	e.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,319,000	0.48	12	bln	102,000,000	54.45	12	100	0.26	0.48		
	<b>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>498,380,000</b>	1.28			<b>419,505,910</b>	<b>84.17</b>			1.08			
	f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	277,600,000	0.71	14	unit	246,933,910	88.95	14	100	0.63	0.71		
	f.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,100,000	0.20	80	unit	65,155,000	85.62	80	100	0.17	0.20		
	f.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144,680,000	0.37	4	unit	107,417,000	74.24	4	100	0.28	0.37		
	<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5,881,437,000</b>	15.08			<b>4,034,710,458</b>	<b>68.60</b>			10.35			
	<b>a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>5,438,865,000</b>	13.95			<b>3,959,120,458</b>	<b>72.79</b>			10.15			

	a.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1,546,733,000	3.97	3	laporan	1,139,466,800	73.67	3	100	2.92	3.97	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Pemeriksaan Reguler, Probity Audit, SPIP, Laporan Kinerja, Pemeriksaan Program Strategis KDH
	a.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	580,200,000	1.49	3	laporan	490,630,000	84.56	3	100	1.26	1	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Pemeriksaan Kas Opname, Evaluasi PBJ dan Penyerapan Anggaran
	a.3 Reviu Laporan Kinerja	46,432,000	0.12	3	laporan	17,550,000	37.80	3	100	0.05	0.12	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Reviu LPPD, LKJ, RPJMD
	a.4 Reviu Laporan Keuangan	16,800,000	0.04	3	laporan	11,550,000	68.75	3	100	0.03	0.04	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Reviu LKPD, RKPDP, RKPDP-P, KUA PPA-S

a.5 Pengawas Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1,798,700,000	4.61	45	laporan	1,723,632,258	95.83	45	100	4.42		AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berkala Kab/Kota, Pemeriksaan BOS, Monev Dana Desa
a.6 Kerjasama Pengawasan Internal	1,000,000,000	2.56	4	laporan	340,372,400	34.04	4	100	0.87	2.56	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Operasional Saber Pungli
a.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	450,000,000	0.01	2	laporan	235,919,000	52.43	2	100	0.01	0.01	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan MONEV TLHP
<b>b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>442,572,000</b>	1.14			<b>75,590,000</b>	<b>17.08</b>			0.19			
b.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	112,912,000	-	3	laporan	7,500,000	6.64	3				AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Menyelesaikan TGR dll
b.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	329,660,000	0.85	16	kasus	68,090,000	20.65	16	100	0.17	0.85	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Pemeriksaan Yang Dilakukan oleh Irban Khusus



	<b>3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>820,066,000</b>	2.10			<b>512,385,465</b>	<b>62.48</b>			1.31			
	<b>a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>162,000,000</b>	0.42			<b>57,991,000</b>	<b>35.80</b>			0.15			
	a.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	87,845,000	0.23	1	dokumen	41,996,000	47.81	1	100	0.11	0.23	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Menyusun Dokumen PKPT
	a.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	74,155,000	0.19	1	dokumen	15,995,000	21.57	1	100	0.04	0.19	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melakukan Rakorwasda dan Rakorwasnas
	<b>b. Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>658,066,000</b>	1.69			<b>454,394,465</b>	<b>69.05</b>						
	b.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	268,822,000	0.69	1	dokumen	186,706,000	69.45	1	100	0.48	0.69	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota, Evaluasi SAKIP Kab/Kota

	b.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110,291,000	0.28	15	kali	68,060,000	61.71	15	100	0.17	0.28	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	b.3 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45,629,000	0.12	2	kali	25,500,000	55.89	2	100	0.07	0.12	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP)
	b.4 Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	233,324,000	0.60	4	kali	174,128,465	74.63	4	100	0.45	0.60	AGENDA KERJA KE 6: REFORMASI BIROKRASI	Melaksanakan Penilaian Mandiri Zona Integritas, Operasional UPG dan Sekretariat LHKPN

6. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan capaian kinerja 12 bulan pembayaran gaji ASN;
  2. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD , dengan capaian kinerja berupa laporan sejumlah 4 laporan.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian kinerja sebanyak 68 ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan selama 12 bulan;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Jumlah Pengadaan Peralatan kantor (komputer, laptop, Printer, Meja, Kursi dll) sebanyak 36 unit;
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan realisasi penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan;
  4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan;
  5. Penyediaan Bahan/Material dengan realisasi penyediaan bahan material berupa Alat Tulis Kantor selama 12 bulan;
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi penyediaan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan;
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi pembayaran tagihan air, listrik dan telepon selama 12 bulan;
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi pembayaran honorarium tenaga harian lepas dan administrasi perkantoran selama 12 bulan.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan dengan realisasi pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit;
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi pemeliharaan peralatan kantor (komputer, printer, dan laptop) sebanyak 80 unit;
  3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dengan realisasi pemeliharaan gedung kantor sebanyak 4 unit.

**B. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu:**

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pengawasan reguler, probity, audit, SPIP, laporan kinerja, dan program strategis KDH sejumlah 420 laporan;
  2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan kas opname, Evaluasi PBJ dan Penyerapan Anggaran sebanyak 400 laporan;
  3. Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi laporan hasil reviu LPPD, LKJ, dan RPJMD sebanyak 3 laporan;
  4. Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi laporan hasil reviu LKPD, RKPD, RKPD-P dan KUA PPAS sebanyak 3 laporan;
  5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkala Kabupaten/Kota sebanyak 45 laporan;
  6. Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi laporan pelaksanaan saber pungli sebanyak 4 (empat) laporan;
  7. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi hasil pelaksanaan monev TLHP sebanyak 2 (dua) laporan.

- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatann, yaitu:
  1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan realisasi laporan TGR sebanyak 3 (tiga) laporan;
  2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan realisasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Irban V sebanyak 16 kasus .

**C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi,** terdiri dari 2 (dua ) kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan realisasi 1 (satu) dokumen;
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan realisasi 1 (satu) dokumen.
- 2) Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
  1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 1 (satu) dokumen pelaksanaan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota;
  2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebanyak 15 (lima belas) kali;
  3. Koordinasi Monitorinng dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP) sebanyak 2 (dua) kali;
  4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan realisasi pelaksanaan penilaian mandiri Zona Integritas, UPG dan secretariat LHKPN sebanyak 4 (empat) kali.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 309 rekomendasi atau sebesar 96,865 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2021 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 614 rekomendasi atau sebesar 91,00%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 923 atau sebesar 93,93%.

Tabel 2.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2021	319	309	96,86
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2021	677	514	91,00
Jumlah		996	823	93,93

Dari uraian data pada tabel 2.3 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah 93,93%.

Pada tahun 2021 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2021	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Urban wil V	34	34	100 %
Jumlah		34	34	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2021 pada 47 (dua puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 3,02.

Tabel 2.3 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2021

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2021	47	3,02

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	82 %
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3,02

## Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat 2019 – 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 –2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80	80,0	80	82	82	-	84	-	86	-	88	-
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	3,00	2,67	3,02	2,86	3,01	3,02	3,06	-	3,08	-	3,10	-

Dari Tabel 2.5 diketahui bahwa untuk indikator persentase temuan selesai ditindaklanjuti capaian Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti halnya untuk indikator prosentase pengaduan masyarakat yang selesai dan indikator indeks SPIP yang belum mencapai target renstra.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke-2 **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”**. Tujuan utama yang hendak dicapai Inspektorat Provinsi Lampung pada periode



2019-2024 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan” Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Keberhasilan Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjen Kementrian.

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
  - a. Kompetensi sumber daya manusia baik Auditor maupun P2UPD.
  - b. Dukungan sarana dan prasarana.
2. Faktor Eksternal
  - a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk pengawasan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam aspek pembinaan dan pengawasan.

- b. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mendorong Inovasi dari APIP untuk dapat melakukan Pemeriksaan Secara daring/tanpa tatap muka.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Peran APIP (melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, consulting dan pelaksanaan binwas lainnya)
3. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”

#### **2.4 Review Terhadap RKPD 2023**

Inspektorat Provinsi Lampung mendukung misi ke 2 RPJMD Provinsi Lampung, yaitu Mewujudkan “*Good Governance*” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dan mengemban sasaran Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan**

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat. Namun demikian, keinginan masyarakat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik direspon melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan menjadi pedoman Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.

Keterkaitan tugasannya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

- a. Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.
- c. Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,

- d. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

## **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. kemudian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu didukung, dan Inspektorat sebagai perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk mengawal dan mensukseskan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program-program pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4) Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Kebijakan Pengawasan di tahun berjalan yang berisi tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun  $n+1$ . Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Pembinaan dan pengawasan umum.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

1. Aspek Pembagian Urusan, dengan fokus pada kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya. Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan daerah. Sedangkan sasaran pengawasannya adalah penyelesaian peralihan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi implikasi pergeseran pelaksanaan urusan.

2. Aspek Kelembagaan Daerah, dengan fokus pada:

a. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah.

Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyederhanaan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.

b. Beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Sasaran pembinaannya adalah pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, apabila tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, urusan pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sasaran Pengawasannya adalah pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, dengan uji petik terkait:

- a) Rasio pusat layanan kesehatan dengan jumlah penduduk;  
dan
- b) Rasio sekolah dengan jumlah penduduk.

3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan fokus pada:

a. Transformasi jabatan struktural ke fungsional.

Sasaran pembinaannya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan di provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.

b. Sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Sasaran pembinaannya adalah pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang penyelenggaraan urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Sasaran pengawasannya adalah kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.

Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang



urusan bidang pengawasan (inspektorat) di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sekretaris daerah, inspektur daerah, inspektur pembantu daerah, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara yang dilaporkan melalui aplikasi *monitoring centre of prevention*.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi *monitoring centre of presentation*.

4. Keuangan Daerah, dengan fokus pada:

a. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenaan dengan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- 2) fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan fokus pembangunan nasional dan penanganan pandemi covid-19.
- 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan;

- 3) implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahan daerah; dan
- 4) isu penganggaran pendapatan dan belanja daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.

b. Pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah pendapatan yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam mendukung komponen pendapatan anggaran, pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pengawasannya adalah;

- 1) pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 2) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah; dan
- 3) isu pendapatan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.

c. Pengelolaan belanja daerah.

Sasaran pembinaannya adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait:

- 1) Kesesuaian nama subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun; dan

- 2) Keterhubungan data antara sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.

Sasaran pengawasannya adalah;

- 1) pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
- 2) pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

d. Pengelolaan pembiayaan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait:

- 1) kesesuaian nama sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi dan akun; dan
- 2) keterhubungan data antara sub kegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pengelolaan badan usaha milik daerah; dan
- 3) isu pembiayaan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.

e. Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 2) pengelolaan manajemen kas.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pengelolaa barang milik daerah.

Sasaran pengawasannya adalah pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan.

- f. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sasaran pembinaannya adalah;

- 1) pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- 2) pembinaan kepada tim evaluator anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring *centre of prevention*.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi monitoring *centre of prevention*.

5. Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:

a. Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintah daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).

Sasaran pengawasannya adalah pengawasan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).

b. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah dan gasilitasi rncanangn peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sasaran pembinaannya adalah :

- 1) pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi; dan
- 2) pembinaan kepada tim evaluator rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tim fasilitator rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sasaran pengawasannya adalah proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencan kerja pemerintah daerah oleh gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pemcegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi monitoring *centre of prevention*.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi *centre of prevention* aspek pembangunan daerah melalui aplikasi monitoring *centre of prevention*.

6. Pelayanan Publik di Daerah fokus pada:

- a. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan *online single submission risk based approach*, kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) kesiapan pemerintah daerah dalam menganalisis perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan seperti tersedianya standar operasional prosedur, penerapan *online single submission risk based approach*, kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan

- 3) kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- b. Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi *monitoring centre of prevention*.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi *monitoring centre of prevention*.

7. Kerja Sama Daerah, dengan fokus:

- a. Inovasi daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) asistensi dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- 2) pengembangan basis data inovasi daerah.

Sasaran pengawasannya adalah pengembangan kerja sama daerah dana pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

- b. Tata cara kerja sama daerah.

Sasaran pembinaannya adalah asistensi penerapan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sasaran pengawasannya adalah kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

8. Kebijakan Daerah, dengan fokus pada:

a. Penataan regulasi daerah.

Sasaran pembinaannya adalah:

- 1) fasilitasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam pembentukan peraturan daerah;
- 2) fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah dengan capaian peraturan daerah serta penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan peraturan daerah; dan
- 3) pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- a. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pemulihan ekonomi di daerah; dan
- c. kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau fasilitasi atas rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan fokus pada:

- a. Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan.



Sasaran pembinaannya adalah fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terkait dengan:

- 1) kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3) hubungan kemitraan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
- 4) hubungan koordinasi unsur penyelenggara pemerintah daerah dan instansi vertikal;
- 5) penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
- 6) pembentukan peraturan daerah.

Sasaran pengawasannya adalah:

- 1) ketaatan melaksanakan program strategis nasional;
- 2) penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran;
- 3) penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam waktu 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 4) tidak menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta mauppun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
- 5) tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri;

- 6) tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin;
- 7) penyampaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- 8) penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- 9) penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 10) penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah
- 11) tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang;
- 12) pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- 14) penyampaian pengumuman informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
- 15) pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- 17) penyampaian pengumuman informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta menyampaikan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 18) mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan,
2. Urusan Kesehatan, dengan fokus pada:
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan fokus pada rumah swadaya. Sasaran pembinaannya adalah asistensi dan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dan sasaran pengawasannya adalah atas pelaksanaan pembinaan dalam rangka kualitas dalam rangka kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
9. Urusan Pangan
10. Urusan Pertanahan
11. Urusan Lingkungan Hidup dengan fokus pada :
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

15. Urusan Perhubungan.
16. Urusan Komunikasi dan Informatika.
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
18. Urusan Penanaman Modal.
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
20. Urusaan Statistik.
21. Urusan Persandian, dengan fokus pada persandian untuk pengamanan informasi.
22. Urusan Kebudayaan, dengan fokus pada pengawaasan atas bantuan perasioal penyelenggaraan museum dan taman budaya.
23. Urusan Perpustakaan.
24. Urusaan Kearsipan, dengan fokus pada terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.
25. Urusan Kelautan dan Perikanan
26. Urusan Pariwisata
27. Urusan Pertanian, dengan fokus pada efektivitas optimalisasi perluasan area lahan.
28. Urusan Kehutanan
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
30. Urusan Perdagangan.
31. Urusan Perindustrian.
32. Urusan Transmigrasi.

### **III. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah**

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, fokus pada:

1. Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.  
Sasarannya adalah:
  - 1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
  - 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2. Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.  
Sasarannya adalah:
  - 1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.
  - 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
  - 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.  
Sasarannya adalah:
  - 1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
  - 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:

- a) pendapatan daerah;
  - b) belanja daerah; dan
  - c) pembiayaan daerah.
4. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.  
Sasarannya adalah:
- 1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
  - 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:
    - a) pendapatan daerah;
    - b) belanja daerah; dan
    - c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah diterapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
- b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus pada:
- 1. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.  
Sasarannya adalah:
    - a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya;
    - b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;

- c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. penagihan piutang daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- Sasarannya adalah:
- a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangan dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
  - b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:
    - 1) hibah dan bantuan sosial.
    - 2) pengadaan barang dan jasa.
    - 3) perjalanan dinas.
3. Pengelolaan pembiayaan daerah.
- Sasarannya adalah pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.
- Sasarannya adalah:
- a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pengelolaan deposito;
  - c. pengelolaan persediaan; dan
  - d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5. Pengelolaan barang milik negara.
- Sasarannya adalah:
- a. perencanaan kebutuhan dan pengangguran;
  - b. penggunaan;
  - c. pemanfaatan;

- d. pengamanan dan pemeliharaan; dan
  - e. pemindahtanganan.
- c. Reviu Laporan Keuangan, dengan fokus pada:
- 1. Laporan keuangan.  
Sasarannya adalah memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus pada:
- 1. *Probit audit*, sarasannya adalah pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikansi dan strategis.
  - 2. Laporan kinerja (reviu), sarasannya adalah memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
  - 3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu), sarasannya adalah memberikan keyakinan mengenai akurasi keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahn daerah.
  - 4. Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), sarasannya adalah kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
  - 5. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi), sarasannya adalah meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.



6. Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan), sasarannya adalah:
  - a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/desa;
  - b. pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
  - d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
  - e. kualitas belanja desa;
  - f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan
  - g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, dengan fokus pada:
  1. Pengendalian gratifikasi.

Sasarannya adalah optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

    - a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyenggara negara;
    - b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
      - 1) Pre-implementasi:
        - a) perolehan komitmen pimpinan instansi;
        - b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
        - c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan
        - d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
      - 2) Implementasi:
        - a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi:

- b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
  - c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
  - d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
- 3) Pasca Implementasi.
- a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
  - b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
- Sasarannya:
- a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
  - b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Sasarannya adalah meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
- Sasarannya adalah pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area pengusutan pengawasan meliputi:
- a. sistem pengendalian intern pemerintah;
  - b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan; dan
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.

5. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.

Sasarannya adalah keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi;

- a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;
- b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
- c. implementasi elektronik *payment* dan elektronik *catalaog*.

6. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.

Sasarannya adalah keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi;

- a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. pelayanan terpadu satu pintu;
- d. aparatur pengawas intern pemerintah;
- e. manajemen aparatur sipil negara;
- f. optimalisasi pajak daerah;
- g. manajemen aset daerah; dan
- h. tata kelola desa.

7. Operasional sapu bersih pungutan liar.

Sasarannya adalah meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

8. Pemeriksaan investigatif.

Sasarannya adalah penanganan pengaduan yang terkait:

- a. penyalahgunaan wewenang;

- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
  - d. pelanggaran disiplin pegawai.
9. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- Sasarannya adalah:
- a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan
  - b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
- Sasarannya adalah temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern Pemerintah, dengan fokus pada:
- 1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.  
Sasarannya adalah penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
    - a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
    - b. pengelolaan sumber daya manusia;
    - c. praktik profesional;
    - d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
    - e. budaya dan hubungan organisasi; dan
    - f. struktur tata kelola.
  - 2. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Sasarannya adalah *quality assurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerinah daerah, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

3. Penerapan manajemen risiko.

Sasarannya adalah asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

- a. Instruktur:
  - 1) kepemimpinan;
  - 2) strategi dan kebijakan manajemen;
  - 3) sumber daya manusia;
  - 4) kemitraan; dan
  - 5) proses manajemen resiko.
- b. Hasil
  - 1) aktivitas penanganan risiko; dan
  - 2) *outcomes*.

4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Sasarannya adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema:

- a. audit kinerja;
- b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
- c. penerapan manajemen risiko;
- d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- e. teknik reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
- f. audit investigasi;

- g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
- h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
- i. sertifikasi *certified of goverment chief audit executive*; dan
- j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung telah menetapkan visi dan misi selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun visi Gubernur Lampung periode 2020-2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Sedangkan misi Gubernur Lampung periode 2020-2024 adalah :

MISI	URAIAN MISI
I	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
II	Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
III	Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;
IV	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
V	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
VI	Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dari 6 misi tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung mendukung Misi 2, yaitu **“Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**.

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 adalah **Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi**

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Dengan Mempedomani Visi dan Misi Gubernur Lampung di atas, Inspektorat memformulasikan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	85%	86%
		2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

2) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*

3) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  
Triwulan/ Semesteran SKPD.*

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

4) *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;*

5) *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.*

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

6) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

7) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*

8) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*

9) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*



- 10) *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;*
  - 11) *Penyediaan Bahan/Material;*
  - 12) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
  - 13) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 14) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
  - 15) *Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.*
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 16) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;*
  - 17) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
  - 18) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

## **B. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan :
- 19) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;*
  - 20) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;*
  - 21) *Reviu Laporan Kinerja;*
  - 22) *Reviu Laporan Keuangan;*
  - 23) *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;*
  - 24) *Kerjasama Pengawasan Internal;*
  - 25) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Sub Kegiatan :
- 26) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;*

*27) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*

**C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan :

*28) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;*

*29) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.*

11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

*30) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;*

*31) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;*

*32) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*

*33) Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.*

## BAB. IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2023 dengan menyesuaikan perencanaan pembinaan dan Pengawasan yang telah di susun yaitu :

1. Melakukan Pengawasan Kepada Kabupaten/Kota Selaku **GWPP (Gubenur Selaku Wakil Pemerintah Pusat) :**

- **Pembinaan dan Pengawasan Umum : terdiri dari 9 ASPEK** (Pembagian Urusan, Aspek Kebijakan daerah, Aspek Kerja Sama Daerah, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Pembangunan Daerah, Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah, Aspek Keuangan Daerah, Aspek Pelayanan Publik daerah, KDH & DPRD.
- **Pembinaan dan Pengawasan Teknis Terdiri dari 32 Urusan :** (Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Ketentraman masyarakat dan Linmas, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pangan, pertanahan, lingkungan Hidup, Admiduk dan Capil, Pemberdayaan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Kominfo, Koperasi & UMKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan, perpustakaan, Kearsipan, Bidang Kelautan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi).

2. **Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah**

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah yang diarahkan pada fokus tertentu.
  - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus pada: Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah; Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah; Pengelolaan pembiayaan daerah; Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; Pengelolaan barang milik negara.
  - c. Reviu Laporan Keuangan, dengan fokus pada: Laporan keuangan,
  - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

**3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, dengan fokus pada:**

- a. Pengendalian gratifikasi.
- b. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
- c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.
- e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
- g. Operasional sapu bersih pungutan liar.
- h. Pemeriksaan investigatif.
- i. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

**4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern Pemerintah, dengan fokus pada:**

- a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
- b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.
- c. Penerapan manajemen risiko.
- d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebagai terlampir.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Lampung

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG URUSAAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGETE CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>6.1</b>	<b>Inspektorat</b>								
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	35,606,363,000	PAD		100%	34,629,518,574
<b>6.01.01.1.0 1</b>	<b>PERENC., PENGANGGARAN, &amp; EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	25.000.000	PAD		100%	40.000.000
6.01.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	6 dokumen	25.000.000	PAD		6 dokumen	40.000.000
6.01.01.1.0 2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	32,108,300,000	PAD & DAU		100%	30.041.775.574
6.01.01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Prov Lampung	12 orang/ bulan	32,088,300,000	DAU		12 orang/ bulan	30.021.775.574
6.01.01.1.0 2.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrassi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Prov Lampung	4 Dokumen	20.000.000	PAD		4 Dokumen	20.000.000
<b>6.01.01.1.0 3</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Capaian Administras Barang Milik Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	25.000.000	PAD		100%	75.000000

6.01.01.1.0 3.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Prov Lampung	1 Laporan	10,000,000	PAD		1 Laporan	40.000.000
6.01.01.1.0 3.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Prov Lampung	1 Laporan	15,000,000	PAD		1 Laporan	35.000.000
<b>6.01.01.1.0 5</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	Peningkatan Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	64%	753,239,000	PAD		66%	<b>1.020.145.000</b>
6.01.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Prov Lampung	76 orang	753,239,000	PAD		80 orang	1.020.145.000
<b>6.01.01.1.0 6</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Prov Lampung	100%	<b>1,468,005,000</b>	PAD		100%	<b>1,888,779,000</b>
6.01.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	39,208,200	PAD		12 Paket	59.208.200
6.01.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	1 Paket	474,562,800	PAD		1 Paket	650.336.800
6.01.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	14,310,000	PAD		12 Paket	14.310.000
6.01.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	45,000,000	PAD		12 Paket	65.000.000
6.01.01.1.0 6.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	61,000,000	PAD		12 Paket	81.000.000

6.01.01.1.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Prov Lampung	12 Paket	220,000,000	PAD		12 Paket	285.000.000
6.01.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Prov Lampung	12 Laporan	613,924,000	PAD		12 Laporan	733.924.000
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Prov Lampung	<b>100%</b>	<b>708,439,000</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>815.439.000</b>
6.01.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 laporan	378,120,000	PAD		12 laporan	448.120.000
6.01.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Prov Lampung	12 laporan	330,319,000	PAD		12 laporan	417.319.000
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Inspektorat Prov Lampung	<b>100%</b>	<b>518,380,000</b>  277,600,000	PAD		<b>100%</b>	<b>698.380.000</b>
6.01.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Prov Lampung	14 unit	96,100,000	PAD		14 unit	297.600.000
6.01.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Prov Lampung	82 unit	<b>708,439,000</b>	PAD		82 unit	166.100.000
6.01.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Prov Lampung	4 Unit	378,120,000	PAD		4 Unit	234.680.000
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	84%	<b>7.960.295.000</b>	PAD		86%	<b>8.595.295.000</b>

<b>6.01.02.1.01</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	84%	<b>6,727,475,000</b>	PAD		86%	<b>7,714,035,000</b>
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	6 Laporan	6,183,715,000	PAD		6 Laporan	2.006.109.000
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	5 Laporan	1,806,109,000	PAD		5 Laporan	812.560.000
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Provinsi Lampung	3 Laporan	576,560,000	PAD		3 Laporan	64.276.000
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi Lampung	3 Laporan	39,956,000	PAD		3 Laporan	49.700.000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	45 Laporan	29,700,000	PAD		45 Laporan	2.155.750.000
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	Provinsi Lampung	1 Kesepakatan	2,055,750,000	PAD		1 Kesepakatan	1.800.000.000
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi Lampung	2 Dokumen	575,640,000	PAD		2 Dokumen	825.640.000
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Lampung	84%	<b>543,760,000</b>	PAD		86%	<b>881,260,000</b>
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Provinsi Lampung	3 laporan	45,000,000	PAD		3 laporan	160.000.000
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Lampung	16 Laporan	498,760,000	PAD		16 Laporan	721.260.000



<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Indeks SPIP Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	<b>3,06</b>	<b>1,067,162,000</b>	PAD		<b>3,08</b>	<b>1,290,507,000</b>
<b>6.01.03.1.01</b>	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Prosentase Penyusunan Dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan	Provinsi Lampung	100%	162,000,000	PAD		100%	<b>187,845,000</b>
6.01.03.1.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Provinsi Lampung	1 Dokumen	87,845,000	PAD		1 Dokumen	102.845.000
6.01.03.1.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Provinsi Lampung	1 Dokumen	74,155,000	PAD		1 Dokumen	95.000.000
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Prosentase kepatuhan OPD terhadap standar/ peraturan yang berlaku	Provinsi Lampung	86%	905,162,000	PAD		88%	<b>1.102.662.000</b>
6.01.03.1.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Lampung	48 Perangkat Daerah	300,022,000	PAD		48 Perangkat Daerah	360.022.000
6.01.03.1.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	15 Perangkat Daerah	188,697,000	PAD		15 Perangkat Daerah	268.697.000
6.01.03.1.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi Lampung	4 Kegiatan	172,929,000	PAD		4 Kegiatan	200.429.000
6.01.03.1.02.4	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi Lampung	48 Perangkat Daerah	243,514,000	PAD		48 Perangkat Daerah	273.514.000
					<b>43.059.620.634</b>				<b>44,515,320,574</b>

## PENUTUP

### BAB V

Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

Bandar Lampung,  
**INSPEKTUR**

Mei 2022



**Dr. Fredy SM, M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001